



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak**, antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Alor, 08 Agustus 1983, NIK: XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (sopir Pick up), tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone : XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : XXXXX sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Alor, 21 Oktober 1986, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (Jualan Pakaian), tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Klb, tanggal 09 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 24 Februari 2004, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 079/02/II/2004, yang dikeluarkan di pada tanggal 01 September 2020, dan ketika menikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kios tempat usaha orang tua Termohon di XXXXX, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan hidup bersama selama 2 tahun kemudian pindah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXXX, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga pertengahan bulan Agustus 2018.

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan *ba'dadukhul* dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- 3.1 ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 14 Agustus 2005;
- 3.2 ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki, lahir tanggal 30 Januari 2007;
- 3.3 ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki, lahir tanggal 02 Juni 2008;
- 3.4 ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki, lahir tanggal 10 Juni 2011;

Keempat anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak awal bulan Januari 2018 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan;

- 4.1. Kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak-anak jarang terurus dengan baik dikarenakan Termohon sering meninggalkan kediman bersama hingga larut malam karena berjualan;
- 4.2. Termohon selalu tertutup dengan Handponnya karena sering berkomunikasi dengan laki-laki idaman lain ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2018, dimana Pemohon mendapat sms mesra antara Termohon dengan laki-laki lain pada Handpone Termohon, akibat percakapan tersebut sehingga Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pindah tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXX, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sampai dengan saat ini sudah pisah rumah sudah selama \pm 2 tahun 1 bulan 9 hari ;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, dan tidak pula saling mengunjungi satu sama lainnya hingga sekarang;

7. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon. Tidak pernah ada upaya dari kedua belah pihak keluarga untuk berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon merasa Termohon bukan isteri yang baik bagi Pemohon dan anak-anak ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Pemohon memohon agar dijatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon..

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon memohon agar

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakilnya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan relas panggilan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Klb, tanggal 15 Oktober 2020 dan tanggal 21 Oktober 2020, kemudian Majelis Hakim berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, Nomor : XXXXX, tanggal 10 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMohon**), Nomor : 079/02/II/2004, tanggal 1 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Alor. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sejak

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai empat orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada suatu malam di pertengahan bulan Agustus tahun 2018, terjadi tengkar mulut dan cekcok antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon mengetahui ada SMS di HP Termohon dengan laki-laki lain, dan Termohon sering pulang malam dengan alasan bekerja;
- Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi keesokan harinya setelah pertengkaran tersebut, dimana Pemohon membawa anak-anak Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di XXXXX hingga sekarang selama 2 Tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi, serta Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Alor. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sejak tahun 2006;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai empat orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak bulan Januari tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan Anak-Anak Pemohon dan Termohon,
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada suatu malam di pertengahan bulan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2018, terjadi tengkar mulut dan cekcok antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon mengetahui ada SMS di HP Termohon dengan laki-laki lain;

- Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi keesokan harinya setelah pertengkaran tersebut, dimana Pemohon membawa anak-anak Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di XXXXX hingga sekarang selama 2 Tahun;

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi, serta Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan serta tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai terhadap Termohon dan mohon Putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian dalam persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, maka

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak hadir tersebut, tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Klb., tanggal 15 Oktober 2020 dan tanggal 21 Oktober 2020, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Termohon dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering meninggalkan kediaman bersama hingga larut malam dan tidak memperdulikan kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak-anak serta Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki idaman lain, hingga akhirnya pada pertengahan bulan Agustus tahun 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon mendapati SMS mesra antara Termohon dengan Laki-laki lain pada Handphone Termohon, akibatnya Pemohon pergi dengan membawa serta anak-anak Pemohon dan Termohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah Orang Tua Pemohon di XXXXX, Kabupaten Alor hingga sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 24 Februari 2004, alat bukti tersebut berupa fotokopi akta otentik yang sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian berdasarkan alat bukti P.1. dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon mempunyai kualitas/legal standing untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana keduanya bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi di persidangan. Saksi tersebut telah menghadap di persidangan dan mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang yang sesuai satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka syarat formil dan Materiil saksi telah terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Februari 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di RT 06 RW.03 Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
3. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai empat orang anak, yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2018, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon mengetahui ada SMS di HP Termohon

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki lain;

5. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2018, Pemohon membawa anak-anak Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di XXXXX hingga sekarang;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

7. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi, serta Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon mengetahui ada SMS di HP Termohon dengan laki-laki lain, sehingga pada bulan Agustus tahun 2018, Pemohon membawa anak-anak Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di XXXXX hingga sekarang selama 2 (dua) Tahun, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi, serta Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas mengambil kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*), dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dinilai sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu rumah tangga yang mawaddah dan warrohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21), *juncto* Pasal. 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah*

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975", maka secara yuridis perkara a quo telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Fiqhiyah yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi;

در المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken down marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, jika perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, patut diduga akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan Permohonan telah beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., Majelis

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tanpa hadirnya Termohon sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab al-Anwar juz. II 149, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang artinya sebagai berikut;

"Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa Permohonan tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusannya";

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta dengan memperhatikan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai telah cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon sebagaimana dituangkan dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan serta dalil-dalil syar'i dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan di Kalabahi, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah. oleh kami, Rauffip Daeng Mamala, S.H. sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Imdad Azizy, Lc dan Ahkam Riza Kafabih, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan yang mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rajab Abdullah S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Imdad Azizy, Lc.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota,

Ahkam Riza Kafabih, SHI.

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp.	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	170.000,00
4. Materai	: Rp.	6.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	85.000,00
Jumlah	: Rp	381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Klb